



Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

Yohana Cresensia Mutiara¹, Minarni A. Dethan², Nikson Tameno³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana Kupang

Ceneseman62563@gmail.com¹, minarni12@gmail.com², niksontameno@gmail.com³

Info Artikel :

Diterima :

05 November 2022

Disetujui :

15 November 2022

Dipublikasikan :

25 November 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 namun ada beberapa unsur dalam PSAP Nomor 02 yang masih belum diterapkan dalam laporan realisasi anggaran. Jadi PSAP Nomor 02 belum diterapkan secara maksimal dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.

Kata Kunci: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02, Teori kelembagaan, laporan realisasi anggaran.

ABSTRACT

This study aims to determine whether the budget realization report prepared and presented by the Immigration Office Class I TPI Kupang is in accordance with the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) Number 02 concerning Budget Realization Reports. The research approach used in this research is a qualitative descriptive approach with the type of case study research. The type of data used in this research is qualitative and quantitative data with the data sources are primary data and secondary data, as well as data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the budget realization report for the Class I Immigration Office of TPI Kupang is in accordance with PSAP Number 02 but there are several elements in PSAP Number 02 that have not been implemented in the budget realization report. So PSAP Number 02 has not been applied optimally in the preparation and presentation of the budget realization report for the Class I Immigration Office of TPI Kupang.

Keywords: Government Accounting Standard Statement (PSAP) Number 02, Institutional theory, budget realization report.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam waktu yang relatif singkat, akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, saat ini lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi sektor publik lainnya mendapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2018:1). Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dalam penyusunannya harus berdasarkan standar yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah oleh pemerintah pusat. Standar yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lembaga sektor publik adalah

Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Putra et al., 2019).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penggunaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan wajib bagi entitas pemerintahan agar terdapat kesamaan penyajian laporan keuangan di seluruh pemerintahan di Indonesia dan dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan terkait realisasi anggaran, misalnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan tahun 2020 (Putra et al., 2019). Dalam LKIP tersebut dijelaskan bahwa secara umum program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai Semester I Tahun 2020 serapan anggaran di Kantor tersebut mencapai 51.61% sementara ada beberapa program yang penyerapan anggarannya masih kurang dikarenakan beberapa alasan (Humas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan, 2020). Permasalahan tersebut menimbulkan dugaan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian penyusunan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan dengan penerapan standar akuntansi yang digunakan yaitu PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Untuk itu evaluasi terhadap penyusunan realisasi anggaran dan proses penganggaran perlu dilakukan (Genta & Nababan, 2019).

Wahyuni (2016) dalam penelitiannya yang berjudul analisis penerapan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat mengemukakan hasil penelitiannya bahwa pada indikator anggaran beberapa sudah diterapkan dan ada beberapa item yang tidak diterapkan. Pada indikator Akuntansi Pendapatan semua item tidak diterapkan karena tidak adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada indikator Akuntansi Belanja beberapa sudah diterapkan karena transaksi berdasarkan item yang ada pada PSAP dan ada beberapa item tidak diterapkan. Pada indikator Akuntansi Surplus/Defisit dan Pembiayaan beberapa sudah diterapkan karena transaksi penerimaan, pengeluaran sudah sesuai dengan penerapan PSAP dan beberapa item tidak diterapkan. Hal ini berarti bahwa PSAP Nomor 02 belum diterapkan secara maksimal (Wibawa et al., 2020).

Majampoh dan Datu (2021) dalam penelitiannya yang berjudul evaluasi penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan kesimpulan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran Kecamatan Malalayang telah menerapkan pos pendapatan, belanja, surplus/defisit dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran dalam satu periode pelaporan, pos transfer, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto tidak diterapkan karena Kecamatan Malalayang tidak memiliki kebutuhan pembiayaan dan transfer. Hal ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku, karena Kecamatan Malalayang menerapkan akun sesuai dengan kebutuhan saja.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, PSAP Nomor 02 hampir semua sudah diterapkan di berbagai lembaga pemerintahan, hanya saja dalam prosesnya belum digunakan secara maksimal. Hal ini dipicu oleh beberapa alasan misalnya, entitas sudah menerapkan PSAP Nomor 02 namun untuk beberapa komponen tertentu tidak dicantumkan karena pada periode berjalan tidak ada pencatatan yang berkaitan dengan komponen yang tidak dicantumkan tersebut. Padahal dalam standar yang berlaku setiap komponen dalam laporan realisasi anggaran harus dicantumkan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Kupang adalah salah satu lembaga pemerintahan atau kementerian di Nusa Tenggara Timur yang bergerak di bidang keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang sudah menyusun laporan realisasi anggaran sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan

pemerintah. Berdasarkan survei awal yang dilakukan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu PSAP Nomor 02. Dalam laporan realisasi anggaran periode 2020 entitas mencatat Akuntansi Pendapatan dan Akuntansi Belanja. Sementara dalam PSAP Nomor 02 laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup Akuntansi Pendapatan, Akuntansi Belanja, Akuntansi Pembiayaan, Akuntansi Surplus/ Defisit LRA dan Akuntansi SiLPA/ SiKPA.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan survei awal tersebut peneliti membuat penelitian dengan judul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian (Sutopo, 2006). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah metode dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang (Sugiyono, 2016:17).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2016:28). Sementara sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini berlangsung sejak bulan November 2021 sampai selesai dan penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang Jalan Bumi III, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan informan penelitian yakni staf urusan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu teknik analisis datanya adalah sebagai berikut;

1. Mengumpulkan data-data sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti melakukan wawancara dan mengambil data laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.
2. Membandingkan data-data yang telah dikumpulkan dengan standar yang berlaku, yaitu membandingkan hasil wawancara dan laporan realisasi anggaran dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02.
3. Menjabarkan hasil perbandingan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dengan PSAP Nomor.
4. Menarik kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang memiliki laporan realisasi anggaran sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan keuangannya. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang menggunakan PSAP Nomor 02 sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu informan penelitian pada saat melakukan wawancara, berikut pernyataannya.

“Pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang adalah PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”

(Hasil wawancara dengan DT selaku Operator SAIBA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang pada 25 April 2022)

Fungsi penyusunan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang adalah untuk melihat ketercapaian target pada satu periode dan mempertanggungjawabkan anggaran yang diperoleh kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh informan penelitian pada saat melakukan wawancara. Berikut pernyataannya pada saat ditanyakan fungsi dari laporan realisasi anggaran.

"Laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang disusun untuk mengetahui tingkat pencapaian target yang telah dianggarkan, dengan begitu bisa disimpulkan bagaimana penyerapan anggaran pada satu periode"

(Hasil wawancara dengan DT selaku Operator SAIBA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang pada 25 April 2022)

Pernyataan tersebut didukung oleh penjelasan dari informan penelitian lain ketika ditanya mengenai fungsi laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. Berikut pernyataannya:

"Sebagai satuan kerja pemerintah laporan pertanggungjawaban penegelolaan keuangan pasti dibutuhkan. Laporan realisasi anggaran disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan anggaran kepada pihak pengguna laporan keuangan yaitu pemerintah pusat dan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui perincian keuangan instansi pemerintahan. Laporan realisasi anggaran juga disusun untuk satuan kerja itu sendiri sebagai bahan evaluasi agar pada periode berikutnya bisa berjalan lancar dan lebih berkualitas"

(Hasil wawancara dengan RK selaku Staf Pengelola Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang pada 25 April 2022)

Pedoman penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang adalah PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan PSAP Nomor 02 laporan realisasi anggaran harus memuat beberapa komponen penting yakni Akuntansi Pendapatan-LRA, Akuntansi Belanja, Akuntansi Surplus/ Defisit-LRA, dan Akuntansi Selisih Lebih/ Kurang Pembiayaan.

Laporan realisasi anggaran kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dibuat satu kali dalam setahun dan jangka waktu pelaporannya kurang lebih empat bulan setelah periode berakhir. Hal tersebut dijelaskan oleh informan pada saat wawancara, berikut penjelasannya:

"Laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang disusun satu kali dalam setahun dengan periode sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember"

(Hasil wawancara dengan FL selaku Kaur Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang pada 25 April 2022)

Pernyataan tersebut sama dengan jawaban dari informan lain pada saat ditanyakan mengenai jangka waktu pelaporan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.

"Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang menyusun laporan realisasi anggaran satu kali dalam setahun, dengan periodenya dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan pelaporannya harus tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk periode yang berakhir pada Desember 2021 dan 2020 laporan realisasi anggaran disajikan pada bulan April 2022"

(Hasil wawancara dengan DT selaku Operator SAIBA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang pada 25 April 2022)

Laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang memuat beberapa komponen yang ada dalam PSAP Nomor 02. Berdasarkan survei yang dilakukan komponen yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang adalah Akuntansi Pendapatan-LRA, Akuntansi Belanja dan Akuntansi Pembiayaan. Untuk Akuntansi

Transfer, Akuntansi Surplus/ Defisit-LRA dan Akuntansi Selisih lebih/ Kurang Pembiayaan tidak dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran tersebut. Ketika ditanyakan kepada informan penelitian dikatakan bahwa untuk Surplus/Defisit-LRA tidak dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran melainkan dicantumkan di dalam laporan operasional. Berikut pernyataannya mengenai surplus/defisit-LRA:

"Kami tidak menggunakan Surplus/Defisit LRA pada laporan realisasi anggaran. Untuk surplus dan defisit anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dituangkan di laporan operasional dan sudah dijelaskan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan lebih khususnya CALK untuk laporan operasional"

(Hasil wawancara dengan DT selaku Operator SAIBA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang pada 25 April 2022)

Akuntansi Pendapatan-LRA Tahun 2021

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mencatat pendapatan Negara dan hibah ke dalam tiga pos yaitu Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp0, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp26.643.461, dan Penerimaan hibah Rp0.

Akuntansi Belanja LRA Tahun 2021

Jumlah realisasi belanja yang tercatat di laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.618.736.200 atau sebesar 84,34% dari anggaran belanja yang direncanakan. Belanja dicatat menurut klasifikasi ekonomi.

Akuntansi Transfer

Laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang periode 2021 dan 2020 tidak terdapat pos transfer di dalamnya, karena pada periode berjalan tidak ada transaksi yang menyebabkan transfer masuk dan transfer keluar, namun dalam neraca percobaan berbasis akrual Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang yang berakhir pada 2021 dan 2020 terdapat pos transfer masuk sebesar Rp5,380,112 dan transfer keluar sebesar Rp116,720,059.

Akuntansi Surplus/ Defisit LRA Tahun 2021

Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Sementara Defisit-LRA adalah selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Dalam laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi tidak terdapat komponen surplus/defisit LRA. Menurut informasi dari pegawai urusan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, surplus/ defisit LRA tidak dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran Kantor tersebut. Laporan keuangan Kantor Imigrasi yang memuat komponen surplus/defisit LRA adalah laporan operasional.

Akuntansi Pembiayaan LRA Tahun 2021

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mencatat komponen pembiayaan dalam laporan realisasi anggarannya namun pada periode 2021 tidak terdapat transaksi yang mengakibatkan adanya pembiayaan.

Akuntansi Selisih Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) Tahun 2021

Selisih lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA) adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tidak terdapat dalam laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. Komponen ini berkaitan dengan komponen surplus/ defisit LRA, apabila surplus/ defisit LRA tidak dicantumkan maka komponen SiLPA/ SiKPA ini tidak ada.

Pembahasan Hasil Penelitian Laporan Realisasi Anggaran

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang sudah memiliki laporan realisasi anggaran sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban. Laporan realisasi anggaran yang disusun mengikuti pedoman yang ditetapkan pemerintah yaitu PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam PSAP Nomor 02 isi laporan realisasi anggaran setidaknya mencakup Akuntansi Pendapatan-LRA, Akuntansi Belanja, Akuntansi Transfer, Akuntansi Surplus/Defisit-LRA, Akuntansi Pembiayaan dan Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. Komponen yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Komponen tersebut disajikan dengan membandingkan dua periode yaitu realisasi periode realisasi 2021 dan realisasi 2021. Hal tersebut menunjukkan isi laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang belum menerapkan PSAP Nomor 02 secara maksimal.

Laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang sudah mencatat informasi mengenai nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan. Dalam PSAP Nomor 02 dijelaskan bahwa laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan disajikan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Periode pelaporan untuk laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang adalah sekali dalam setahun dan jangka waktu pelaporannya kurang lebih empat bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Struktur, periode pelaporan, dan ketepatan waktu pelaporan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02.

Kesesuaian PSAP Nomor 02 dengan beberapa unsur umum dalam laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang belum maksimal diterapkan. Masih ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan PSAP Nomor 02, misalnya isi laporan realisasi anggaran yang ada dalam PSAP Nomor 02 belum semuanya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.

Akuntansi Pendapatan-LRA

PSAP Nomor 02 menjelaskan bahwa Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Pendapatan yang disajikan dalam pos pendapatan pada laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang adalah penerimaan oleh Kas Umum Negara/Daerah dan diakui pada saat kas diterima. Jenis pendapatan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang adalah Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa komponen Akuntansi Pendapatan-LRA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah sesuai dengan PSAP Nomor 02.

Akuntansi Belanja

Belanja yang disajikan dalam pos belanja pada laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang merupakan semua pengeluaran dari Kas Umum Negara/Daerah dan diakui pada saat terjadi transaksi pengeluaran Kas Umum Negara/Daerah tersebut. Dalam

PSAP Nomor 02 belanja diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja dalam laporan realisasi anggaran oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan belanja modal meliputi Belanja Peralatan dan Mesin. Hal tersebut menunjukkan Akuntansi Belanja di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02.

Akuntansi Transfer

PSAP Nomor 02 menjelaskan bahwa transfer diakui berdasarkan basis kas yaitu dicatat pada saat kas dikeluarkan atau diterima oleh rekening kas umum daerah. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tidak mencatat pos transfer dalam laporan realisasi anggaran karena pada periode yang dicakup tidak ada transaksi transfer masuk atau keluar yang menyebabkan kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas umum. Pada neraca percobaan berbasis akrual terdapat pos transfer keluar dan pos masuk, namun bukan berarti pos tersebut dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran karena neraca tersebut merupakan neraca percobaan berbasis akrual yang mana suatu transaksi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntansi Transfer Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah sesuai dengan PSAP Nomor 02.

Akuntansi Surplus/ Defisit LRA

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tidak mencatat Surplus/ Defisit LRA dalam laporan realisasi anggaran. Surplus/ Defisit LRA dicatat agar membantu pembaca laporan keuangan apakah pendapatan yang diterima lebih besar daripada belanja yang dikeluarkan ataupun sebaliknya. Namun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tidak mencatat pos Surplus/ Defisit LRA jadi tidak bisa dipastikan pada periode anggaran berjalan entitas mengalami surplus atau defisit anggaran.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, surplus/defisit LRA memang tidak dicatat dalam laporan realisasi anggaran melainkan dicatat dalam laporan operasional. Sementara surplus/defisit LRA dan surplus/defisit LO merupakan dua hal yang berbeda. Dalam PSAP Nomor 02 dijelaskan bahwa surplus/ Defisit LRA perlu dicatat agar mengetahui selisih antara pendapatan-LRA dan belanja yang mengakibatkan pada periode pelaporan dapat diketahui entitas mengalami surplus atau defisit. Tetapi karena Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tidak mencantumkan surplus/ defisit LRA dalam laporan realisasi anggaran dapat dikatakan bahwa Akuntansi surplus/defisit LRA belum sesuai dengan PSAP Nomor 02.

Akuntansi Pembiayaan

Laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang di dalamnya juga memuat pos Pembiayaan. Pembiayaan dalam PSAP Nomor 02 mencakup penerimaan pembiayaan yaitu penerimaan yang berasal dari pinjaman dan hasil investasi dan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tetap mencatat pos pembiayaan walaupun pada periode yang dicakup tidak terdapat penerimaan atau pengeluaran anggaran jadi anggaran dan realisasinya dicatat nol. Akuntansi Pembiayaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah sesuai dengan PSAP Nomor 02.

Akuntansi Selisih Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiLKA)

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tidak mencatat pos Selisih Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran dalam Laporan Realisasi Anggaran. PSAP Nomor 02 menerangkan

bahwa Selisih Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan perhitungan selisih lebih atau kurang realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA ini juga digunakan sebagai pos yang menutup Surplus/ Defisit LRA. Karena Surplus/ Defisit LRA tidak dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang ditambah lagi pembiayaan pada periode yang dimaksud bernilai nol pos Selisih Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tidak diperlukan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Akuntansi Selisih Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tidak sesuai dengan pedoman dalam PSAP Nomor 02.

PSAP Nomor 02 menerangkan komponen yang sekurang-kurangnya ada dalam laporan realisasi anggaran mencakup Akuntansi Pendapatan-LRA, Akuntansi Belanja, Akuntansi Transfer, Akuntansi Surplus/ Defisit LRA, Akuntansi Pembiayaan, dan Akuntansi Selisih Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). Dalam laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang hanya terdapat komponen Akuntansi Pendapatan-LRA, Akuntansi Belanja, Akuntansi Transfer, dan Akuntansi Pembiayaan. Akuntansi Surplus/ Defisit LRA dan Akuntansi SiLPA/SiKPA tidak terdapat dalam laporan realisasi anggaran tersebut.

Dimensi *isomorfisme normatif* dalam teori kelembagaan menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi seorang akuntan diharapkan dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam penelitian ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang khususnya staf-staf urusan keuangan berlaku sebagai akuntan yaitu orang yang bertugas menyusun dan menyajikan laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang yang salah satu diantaranya adalah laporan realisasi anggaran. Pedoman penyusunan laporan realisasi anggaran adalah PSAP Nomor 02.

Hasil penelitian ini menunjukkan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah sesuai dengan PSAP Nomor 02, namun dalam proses penerapannya belum diterapkan secara maksimal karena masih terdapat beberapa unsur yang belum sesuai dengan PSAP Nomor 02. Dalam kaitannya dengan teori kelembagaan hasil penelitian ini menunjukkan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang masih belum sesuai dengan penjelasan *isomorfisme normative* dalam teori kelembagaan yang di mana menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan menyusunnya berdasarkan standar yang berlaku, sementara penerapan PSAP Nomor 02 pada laporan realisasi anggaran masih belum maksimal.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Albertus Karjono dan Riani Sulistianingsih pada 2020. Hasil penelitian Albertus Karjono dan Riani Sulistianingsih menyatakan bahwa Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara hampir secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Hanya ada enam yang tidak sesuai yaitu di penyajian belanja tak terduga, penyajian transfer masuk, penyajian transfer keluar, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan transaksi dalam mata uang asing karena memang Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah UKPD sehingga tidak terdapat sumber pendapatan.

Penelitian Mohammad Reza tahun 2021 menunjukkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian ini dimana dalam penelitian ini laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang belum menerapkan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dapat disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah menerapkan PSAP Nomor 02 dalam menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran, namun belum diterapkan secara maksimal. Informasi-informasi umum dalam laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang seperti struktur, nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, periode pelaporan serta ketepatan waktu pelaporan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02.

Namun masih ada beberapa komponen dalam PSAP Nomor 02 yang belum diterapkan dalam laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. Komponen Akuntansi Pendapatan-LRA, Akuntansi Belanja, Akuntansi Transfer, dan Akuntansi Pembiayaan sudah dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran dan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02, sedangkan komponen Akuntansi Surplus/Defisit-LRA dan Akuntansi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tidak ada dalam laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Genta, F. K., & Nababan, D. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm), Kapasitas Kerja Koperasi, Dan Jumlah Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 218–246.
- Humas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan. (2020). *No Title*.
- Majampoh, W. T., & Datu, C. (2021). Evaluasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*, 9(2), 1731–1741.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Putra, T. A. P. S., Tusholihah, M., Retnawati, K., & Maje, G. I. L. (2019). Dampak dan Upaya Penerapan IFRS pada Pelaporan Keuangan Terhadap Perusahaan di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 284–298.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS.
- Wahyuni, R. (2016). Analisis Penerapan PSAP 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak*, 05.
- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. D. (2020). Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyarifannya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1).